

Nomor : 060 /PM.00.02/K.SN-07/07/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pencegahan Pelanggaran
Dalam Rangka Penyusunan Daftar
Pemilih**

25 Juli 2024

Yth :

Ketua KPU Kab. Jeneponto
Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kedudukan Bawaslu Kabupaten dalam Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih

1.1. Pasal 30 huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi :

mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:

1. pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;
2. **pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;**
3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;
4. proses dan penetapan calon;
5. pelaksanaan Kampanye;
6. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
8. pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;
9. mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
10. penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
11. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;
12. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan
13. proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

1.2. Pasal 4 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2017, yang berbunyi :

(1) Pengawasan pemutakhiran data dan daftar Pemilih dalam Pemilihan dilaksanakan oleh Pengawas Pemilihan meliputi:

- a. Bawaslu;
- b. Bawaslu Provinsi;
- c. Panwas Kabupaten/Kota;
- d. Panwas Kecamatan; dan
- e. PPL.

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilihan melakukan pengawasan dan pembinaan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya.

2. Ketentuan dalam Penyusunan Daftar Pemilih

2.1. Pasal 10 ayat (2) PKPU Nomor 7 Tahun 2024 yang berbunyi :

Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang, dengan memperhatikan:

- a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
- b. kemudahan Pemilih ke TPS;
- c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; dan

d. aspek geografis setempat.

C. Berdasarkan pada huruf B di atas, Bawaslu Kabupaten Jeneponto mengimbau kepada KPU Kabupaten Jeneponto agar :

1. Memastikan PPS dalam penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran agar memperhatikan :
 - a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
 - b. kemudahan Pemilih ke TPS;
 - c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; dan
 - d. aspek geografis setempat.
2. Memastikan PPS mendaftarkan pemilih yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih;
3. Memastikan PPS mendaftarkan pemilih yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih;
4. Memastikan PPS telah memperbaiki data pemilih apabila terdapat kekeliruan;
5. Memastikan PPS mencatat keterangan pemilih penyandang disabilitas;
6. Memastikan PPS mengeluarkan pemilih yang tidak memenuhi syarat dari daftar pemilih;
7. Memastikan PPS dalam rapat pleno penyusunan daftar pemilih minimal melibatkan:
 - a. Pantarlih
 - b. Panwaslu Kelurahan / Desa
 - c. Perangkat pemerintah tingkat Desa/Kelurahan;
 - d. Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu
8. Memastikan PPS menyampaikan salinan naskah asli berita acara rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan formulir Model A Rekap PPS kepada :
 - a. Panwaslu Kelurahan / Desa
 - b. Perangkat pemerintah tingkat desa/kelurahan;
 - c. Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu
9. Memastikan PPS menindaklanjuti saran dan masukan dari peserta rapat pleno;
10. Memastikan PPS melaksanakan rapat pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran sesuai dengan jadwal yang ditentukan;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
MUHAMMAD ALWI

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan